



SALINAN

BUPATI BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR TAHUN 2026 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa wilayah Kabupaten Bandung memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, dan demografis yang berpotensi tinggi terhadap terjadinya bencana banjir, yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, serta kerusakan lingkungan;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana banjir, diperlukan adanya rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung, rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontingensi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Banjir Tahun 2026-2028;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 469);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026-2028.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
7. Rencana Kontingensi Bencana adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman bencana pada suatu daerah atau wilayah tertentu.
8. Rencana Operasi Darurat Bencana adalah dokumen perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana Kontingensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif, dan akuntabel.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Rencana Kontingensi merupakan bagian dari Rencana Penanggulangan Bencana.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana dapat berubah menjadi Rencana Operasi Darurat Bencana dalam hal terjadi keadaan darurat bencana.

BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 3

- (1) Rencana Kontingensi Bencana disusun secara partisipatif oleh para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, melalui:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. finalisasi.

Pasal 4

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penyusunan kerangka acuan kegiatan;
- b. penentuan jenis ancaman bencana;
- c. identifikasi pihak dan pengorganisasian; dan
- d. pengumpulan dan pengelolaan data.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penentuan cakupan kedaruratan;
 - b. pengembangan kerangka respon; dan
 - c. penentuan rancangan respon.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pemetaan;
 - c. lokakarya; dan
 - d. diskusi kelompok terarah.
- (3) Hasil perumusan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rancangan awal Rencana Kontingensi Bencana.

Pasal 6

Finalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. konfirmasi kesepakatan para pihak;
- b. penyempurnaan rancangan Rencana Kontingensi Bencana; dan
- c. penetapan.

BAB III PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN

Pasal 7

- (1) Untuk menjaga aktualitas dan validitas, Rencana Kontingensi Bencana yang telah ditetapkan dapat dilakukan pemutakhiran.
- (2) Pemutakhiran Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemutakhiran substansi Rencana Kontingensi Bencana.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. menyusun rencana kegiatan tindak lanjut dalam tabel yang memuat tahapan, para pelaku dan/atau sektor, serta waktu pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan inventarisasi dan pemeliharaan secara berkala terhadap ketersediaan dan kesiapan sumber daya, sarana, dan prasarana yang ada;
 - c. melakukan pertemuan berkala untuk kaji ulang dalam rangka pemutakhiran data dan asumsi dampak bencana atau proyeksi kebutuhan sumber daya;
 - d. menyusun prosedur tetap untuk mendukung pelaksanaan atau aktivasi Rencana Kontingensi Bencana yang telah disusun;
 - e. melakukan pemantauan secara periodik terhadap ancaman dan peringatan dini beserta diseminasinya; dan
 - f. melakukan pemutakhiran data dengan mempertimbangkan kajian apabila tidak terjadi bencana dalam suatu periode tertentu.
- (4) Pemutakhiran Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati para pihak.
- (5) Terhadap Rencana Kontingensi Bencana yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penetapan kembali oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk menjaga kualitas Rencana Kontingensi Bencana yang telah ditetapkan, dilakukan uji Rencana Kontingensi Bencana.
- (2) Uji Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui latihan Kesiapsiagaan.
- (3) Latihan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyelenggaraan:
 - a. kegiatan dalam bentuk diskusi, seminar atau lokakarya untuk membangun dan memperkuat pemahaman para pihak;
 - b. uji latihan untuk meningkatkan keterampilan pada bidang atau aktivitas spesifik dalam penanganan darurat; dan
 - c. uji operasionalisasi dan kesesuaian perencanaan melalui geladi posko dan geladi lapang.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 9

Rencana Kontingensi Bencana dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

BAB V DISEMINASI

Pasal 10

- (1) Rencana Kontingensi Bencana disampaikan kepada pihak terkait penanganan kedaruratan bencana dalam rangka pelayanan publik.
- (2) Penyampaian Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI DOKUMEN RENCANA KONTINGENSI

Pasal 11

- (1) Isi dan uraian dokumen Rencana Kontingensi disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. situasi;
 - c. tujuan dan sasaran;
 - d. pelaksanaan;
 - e. administrasi dan keuangan;
 - f. pengendalian;
 - g. pemutakhiran dan pengujian; dan
 - h. daftar lampiran.
- (2) Isi dan uraian dokumen Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Rencana Kontingensi Bencana dilakukan reviu secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan terhadap Rencana Kontingensi Bencana, dapat dilakukan pemutakhiran.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperbaharui masa berlaku Rencana Kontingensi Bencana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Maret 2026

BUPATI BANDUNG

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 16

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
KONTIGENSI BENCANA BANJIR TAHUN
2026-2028

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Gambaran Umum Daerah

Letak Geografis dan Batas Administrasi

Kabupaten Bandung terletak di Provinsi Jawa Barat, yang memiliki luas wilayah sebesar 1.762,4 Km², memiliki 31 Kecamatan, 270 Desa dan 10 Kelurahan, dengan Ibu Kotanya adalah Soreang. Secara geografis Kabupaten Bandung terletak pada 6°,41’ - 7°,19’ Lintang Selatan dan diantara 107° 22’ - 108° 5’ Bujur Timur.

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase Terhadap Luas (%)
1	Ciwidey	48,47	2,75
2	Rancabali	148,37	8,42
3	Pasirjambu	239,58	13,59
4	Cimaung	55,00	3,12
5	Pangalengan	195,41	11,09
6	Kertasari	152,07	8,63
7	Pacet	91,94	5,22
8	Ibun	54,57	3,10
9	Paseh	51,03	2,90
10	Cikancung	410,14	2,28
11	Cicalengka	35,99	2,04
12	Nagreg	49,30	2,80
13	Rancaekek	45,25	2,57
14	Majalaya	25,36	1,44
15	Solokan Jeruk	24,01	1,36
16	Ciparay	46,18	2,62
17	Baleendah	41,56	2,36
18	Arjasari	64,98	3,69
19	Banjaran	42,92	2,44
20	Cangkuang	24,61	1,40
21	Pamengpeuk	14,62	0,83
22	Katapang	15,72	0,89
23	Soreang	25,51	1,45
24	Kutawaringin	47,30	2,68
25	Margaasih	18,35	1,04
26	Margahayu	10,54	0,60
27	Dayeuhkolot	11,03	0,63
28	Bojongsoang	27,81	1,58
29	Cileunyi	31,58	1,79
30	Cilengkrang	30,12	1,71
31	Cimencyan	53,08	3,01
Total Luas Wiayah		1.762,40	100,00

Secara administratif, Kabupaten Bandung memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bandung.

1.1.1 Gambaran Risiko Bahaya Banjir

Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah dengan potensi bencana banjir yang tinggi di Provinsi Jawa Barat. Fenomena banjir terjadi hampir setiap tahun, terutama di wilayah yang berada di sepanjang aliran Sungai Citarum dan anak-anak sungainya. Kondisi ini menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat, kerusakan infrastruktur, serta berdampak pada sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, penanganan bencana banjir di Kabupaten Bandung memerlukan perencanaan yang terarah, terukur, dan terkoordinasi lintas sektor.

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bandung Tahun 2023–2027, tingkat bahaya banjir di Kabupaten Bandung termasuk dalam kelas bahaya tinggi. Tingkat kerentanan terhadap banjir juga dikategorikan tinggi, sedangkan kapasitas daerah berada pada kategori sedang. Kombinasi dari ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Bandung memiliki tingkat risiko banjir yang tinggi. Hasil kajian mengidentifikasi bahwa terdapat 17 kecamatan dengan tingkat risiko tinggi, di antaranya Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang, dan Rancaekek. Dari seluruh wilayah tersebut, Kecamatan Baleendah memiliki luas area risiko banjir terbesar, yaitu 491,13 hektar.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa ancaman banjir di Kabupaten Bandung memerlukan kesiapsiagaan yang memadai dari seluruh pemangku kepentingan. Penanganan bencana banjir tidak dapat dilakukan secara reaktif setelah kejadian, tetapi harus disiapkan melalui perencanaan Kontingensi yang komprehensif.

1.1.2 Gambaran Umum Urgensi Perencanaan Kontingensi

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Perencanaan penanggulangan bencana dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana. Pasal 44 disebutkan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi: 1) kesiapsiagaan; 2) peringatan dini; dan 3) mitigasi bencana. Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 2 dipertegas tentang kesiapsiagaan yang dilakukan melalui berbagai langkah-langkah meliputi (a) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; (b) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; (c) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; (d) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat; (e) penyiapan lokasi evakuasi; (f) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan (g) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Pasal 17 disebutkan tentang Rencana penanggulangan kedaruratan bencana merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat yang disusun secara terkoordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD serta pemerintah daerah dan diuji coba. Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana Kontingensi.

Rencana Kontingensi Bencana Banjir bersifat kerangka kerja dan disiapkan untuk menghadapi bencana yang multi ancaman, sehingga ketika suatu bencana terjadi Rencana Kontingensi Banjir diperlukan untuk menunjang pemetaan evakuasi bencana dan dapat meminimalisir korban bencana.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 bahwa, Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Banjir merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana, sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar di tingkat kabupaten/kota.

Rencana Kontingensi Banjir merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan kedaruratan bencana baik sebelum bencana terjadi, pada saat penetapan status keadaan darurat bencana maupun pada saat penetapan status keadaan tertentu.

Rencana Kontingensi Banjir memuat kebijakan dan strategi untuk menghadapi lebih dari satu jenis ancaman bencana yang mungkin terjadi, disusun secara terkoordinasi oleh BNPB dan/atau BPBD dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan mencakup tindakan-tindakan kunci pada fase pra bencana, saat penanganan darurat, dan pasca bencana yang berkaitan langsung dengan kedaruratan bencana.

Mengingat Kabupaten Bandung memiliki tingkat risiko banjir yang tinggi, maka dalam konteks tersebut perencanaan kontingensi bencana banjir menjadi sangat mendesak dan strategis sebagai instrumen kesiapsiagaan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan.

Rencana kontingensi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknis untuk menghadapi kemungkinan terjadinya banjir, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari risiko bencana.

Melalui perencanaan kontingensi yang komprehensif, pemerintah daerah dapat memetakan potensi ancaman, menetapkan peran dan tanggung jawab lintas sektor, serta menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan sistem koordinasi yang tanggap terhadap keadaan darurat. Hal ini memungkinkan tindakan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi ketika bencana terjadi, sehingga dampak terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Lebih jauh, perencanaan kontingensi juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam melindungi warganya dari ancaman bencana dengan memperkuat kapasitas adaptif masyarakat serta menciptakan budaya siaga dan tangguh bencana. Dengan demikian, urgensi penyusunan dan penerapan rencana kontingensi banjir di Kabupaten Bandung bukan semata untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan langkah strategis dalam menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan rasa aman masyarakat secara berkelanjutan.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Banjir antara lain adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung;
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 79 Tahun 2017 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung;
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 113 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2017 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Banjir ini adalah untuk melakukan penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir di wilayah Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya dokumen Rencana Kontingensi Banjir sebagai pedoman terpadu untuk merespons keadaan darurat secara cepat, terkoordinasi, dan efisien, dengan tujuan mengurangi risiko, kerugian, serta memastikan kesiapsiagaan dan pembagian peran yang jelas antar pihak terkait, disusun melalui suatu dokumen yang secara konsisten mengatur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

1.4 RUANG LINGKUP

1.4.1 Lingkup Bahaya dan Risiko Bencana

Jenis bahaya/ancaman bencana yang disusun perencanaan kontingensinya adalah bahaya/ancaman banjir.

1.4.2 Lingkup Wilayah Risiko

Lingkup wilayah risiko adalah pada wilayah administrasi Kabupaten Bandung khususnya yang terdampak bencana banjir.

1.4.3 Lingkup Pelaksana Aksi

Lingkup pelaksana aksi dalam penyusunan Dokumen Kontingensi Banjir adalah semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana.

1.5 KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1.5.1 Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan penanganan kedaruratan bencana banjir yang cepat, tepat, terpadu, dan akuntabel, kebijakan diarahkan sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan penanggulangan kedaruratan banjir secara terencana, terpadu, dan menyeluruh antara pemerintah daerah, TNI/Polri, lembaga vertikal, dunia usaha, media, serta masyarakat.
2. Melaksanakan pengkajian cepat terhadap dampak banjir dan sumber daya yang tersedia, meliputi identifikasi wilayah terdampak, jumlah korban, kerusakan infrastruktur, serta potensi ancaman lanjutan.

3. Menetapkan status keadaan darurat banjir secara berjenjang dan proporsional sesuai dengan skala kejadian dan kapasitas penanganan daerah.
4. Melaksanakan operasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak banjir secara cepat, aman, dan berkoordinasi antarinstansi.
5. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir melalui distribusi logistik, layanan kesehatan darurat, air bersih, sanitasi, dan tempat pengungsian yang layak.
6. Memberikan perlindungan dan layanan khusus bagi kelompok rentan, termasuk bayi, balita, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan penyandang disabilitas selama masa tanggap darurat.
7. Melaksanakan pemulihan segera terhadap prasarana dan sarana vital pascabencana, terutama jaringan transportasi, listrik, air bersih, fasilitas pendidikan, dan layanan publik.
8. Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam seluruh tahapan penanganan kedaruratan banjir melalui sistem relawan terlatih dan jejaring komunikasi berbasis komunitas.
9. Mengintegrasikan aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan (K3L) dalam seluruh kegiatan tanggap darurat untuk meminimalkan risiko tambahan selama operasi penanganan.
10. Menjamin akuntabilitas, transparansi, dan dokumentasi penanganan kedaruratan banjir melalui pelaporan situasi (*situation report*) secara berkala kepada publik dan pemerintah pusat.

1.5.2 Strategi

Adapun strategi dalam rangka pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana banjir yang efektif, terpadu, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat, diarahkan sebagai berikut :

1. Pengerahan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB BPBD) untuk melakukan kaji cepat terhadap dampak banjir, termasuk wilayah terdampak, jumlah korban, kerusakan infrastruktur, serta kebutuhan mendesak masyarakat.
2. Penetapan status tanggap darurat banjir oleh Bupati Bandung berdasarkan hasil rapat koordinasi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan rekomendasi BPBD.
3. Pengaktifan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Banjir dengan menunjuk Komandan Tanggap Darurat Banjir melalui Surat Keputusan Bupati.
4. Penetapan dan pengoperasian Pos Komando (Posko) Banjir, Pos Lapangan, Pos Pendukung, dan Pos Pendamping di lokasi strategis yang mudah diakses oleh tim penanganan dan masyarakat terdampak.
5. Penguatan sistem informasi dan komunikasi kebencanaan berbasis satu data (*one data policy*) untuk mendukung koordinasi, pelaporan, dan pengambilan keputusan selama tanggap darurat banjir.
6. Pelaksanaan operasi pencarian, penyelamatan, dan pertolongan darurat bagi korban banjir dengan melibatkan TNI, Polri, Basarnas, relawan, dan masyarakat setempat.

- 7. Pengerahan personel dan sarana prasarana evakuasi secara cepat dan terkoordinasi untuk memindahkan masyarakat terdampak ke tempat aman.
- 8. Penyediaan dan pengelolaan tempat evakuasi yang aman dan layak dengan memanfaatkan fasilitas umum (gedung sekolah, balai desa, masjid, atau GOR) sebagai Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).
- 9. Penyediaan layanan dapur umum dan distribusi bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak (pangan, air bersih, sandang, selimut, dan keperluan bayi).
- 10. Pelaksanaan layanan kesehatan darurat dan dukungan psikososial (*Psychological First Aid*) bagi korban banjir di pos-pos pengungsian.
- 11. Perbaikan segera sarana dan prasarana vital yang terdampak banjir, seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, air bersih, serta sistem komunikasi.
- 12. Koordinasi intensif dengan lembaga berwenang dalam pengelolaan sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk mengantisipasi potensi banjir susulan atau bencana ikutan (seperti longsor).
- 13. Pemulihan segera fungsi pemerintahan dan layanan publik di wilayah terdampak banjir setelah kondisi darurat terkendali.
- 14. Pelaksanaan pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) untuk menentukan baseline data pemulihan awal, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Monitoring dan evaluasi penanganan kedaruratan banjir secara berkala di seluruh sektor untuk menilai efektivitas operasi, koordinasi, dan pemanfaatan sumber daya.

1.6 PENDEKATAN, METODE, DAN TAHAPAN PROSES

Perencanaan kontingensi merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan partisipatif yang melibatkan para pihak untuk membangun kesepakatan dan komitmen. Kegiatan dilaksanakan melalui pertemuan rapat dan lokakarya terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap finalisasi, dan tahap tindak lanjut. Setiap tahapan terdiri dari beberapa kegiatan seperti digambarkan dalam diagram halaman berikut ini.

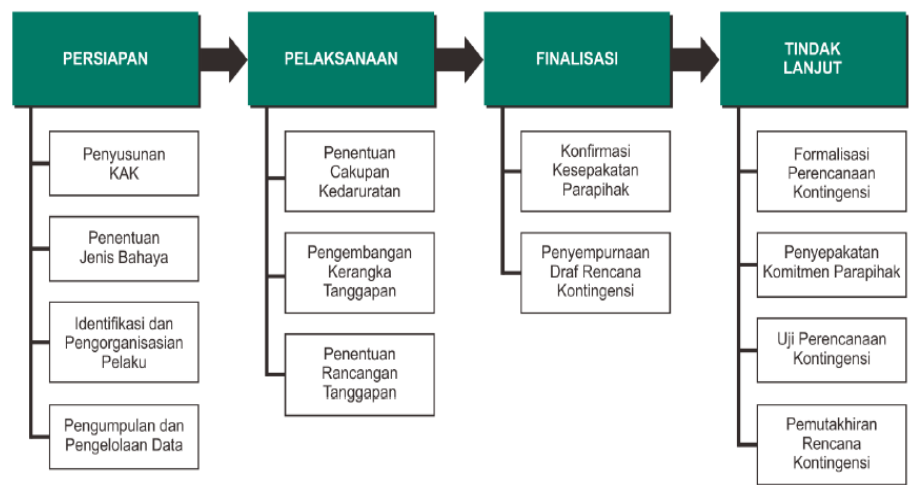


Diagram Tahap Penyusunan Perencanaan Kontingensi

1.7 UMPAN BALIK

Memastikan rencana kontingensi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru, maka diperlukan masukan terkait data, sehingga perlu dilakukan dengan lokakarya atau rapat konsultasi. Inisiatif review dan pemutakhiran perencanaan kontingensi dapat dikoordinasikan melalui BPBD Kabupaten Bandung.

1.8 MASA BERLAKU DAN PEMUTAKHIRAN

Dokumen rencana kontingensi Kabupaten Bandung berlaku selama 3 tahun. Pemutakhiran dokumen renkon dilakukan agar rencana kontingensi sesuai dengan situasi terbaru seperti halnya perubahan luasan terdampak banjir, perubahan besaran dan bentuk jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumber daya maka diperlukan kaji ulang atau review guna memperbaharui isi dokumen sesuai dengan kebutuhan.

1.9 KONVERSI RENCANA KONTINGENSI MENJADI RENCANA OPERASI

Rencana kontingensi Banjir Kabupaten Bandung menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Operasi penanganan kedaruratan bencana Banjir Wilayah Kabupaten Bandung. Aktivasi rencana kontingensi dilakukan setelah melakukan analisa dan mendapat data hasil kaji cepat bencana dari lapangan.

BAB II SITUASI

2.1. KARAKTERISTIK BAHAYA/ANCAMAN BAHAYA

Bahaya banjir di Kabupaten Bandung merupakan salah satu ancaman utama dalam konteks bencana hidrometeorologi. Secara geografis, wilayah ini berada pada kawasan cekungan dengan jaringan sungai yang kompleks, terutama Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya. Kondisi topografi yang relatif rendah di sejumlah kecamatan menjadikan wilayah ini rentan tergenang ketika curah hujan tinggi terjadi secara terus-menerus.

Hasil Dokumen Kajian Risiko Bencana menunjukkan bahwa tingkat bahaya banjir di Kabupaten Bandung tergolong kelas bahaya **TINGGI**. Hal ini didasarkan pada frekuensi kejadian, luas wilayah terdampak, serta besarnya kerugian yang ditimbulkan. Kelas bahaya tinggi ini juga dipengaruhi oleh tingginya intensitas hujan di wilayah Kabupaten Bandung yang berada pada zona iklim basah, serta kapasitas sungai yang semakin terbatas akibat sedimentasi dan penyempitan alur. Faktor antropogenik seperti alih fungsi lahan dan berkurangnya kawasan resapan air turut memperburuk kondisi, sehingga banjir lebih cepat terjadi dan semakin sulit ditangani.

Dengan status kelas bahaya tinggi, maka banjir di Kabupaten Bandung dapat menimbulkan dampak signifikan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Ribuan rumah berpotensi terendam, fasilitas umum lumpuh, serta aktivitas ekonomi masyarakat terganggu. Bahkan, pada situasi tertentu, banjir dapat memicu terjadinya bencana ikutan seperti penyakit menular, kerusakan infrastruktur, hingga ancaman keselamatan jiwa.

2.2 SKENARIO KEJADIAN

Bagian ini memuat perincian skenario kejadian bencana banjir di wilayah Kabupaten Bandung. Skenario ini dikembangkan berdasarkan pertimbangan sejarah kejadian bencana banjir terburuk yang pernah terjadi selama periode tahun 2021–2025, dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kemungkinan kondisi terburuk (*worst case scenario*) yang dapat terjadi.

Skenario kejadian disusun untuk menggambarkan tingkat ancaman, dampak, dan kebutuhan sumber daya yang mungkin muncul apabila bencana banjir dengan intensitas tertinggi melanda wilayah Kabupaten Bandung. Hasil penyusunan skenario ini menjadi dasar dalam perencanaan langkah-langkah kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta koordinasi lintas sektor pada saat terjadi bencana.

Analisis skenario kejadian dilakukan dengan mempertimbangkan data historis kejadian banjir, kondisi geografis dan hidrologis wilayah, serta potensi ancaman yang masih mungkin berulang di masa mendatang. Pendekatan analisis skoring digunakan untuk menilai tingkat keparahan bencana berdasarkan beberapa indikator dampak yang relevan.

Indikator yang digunakan dalam penilaian mencakup: (1) jumlah jiwa menderita, (2) rumah terdampak, (3) sarana umum yang rusak, (4) lahan pertanian terdampak, (5) jumlah pengungsi, dan (6) tinggi muka air. Setiap indikator memiliki bobot dan skala penilaian (1–5) yang mencerminkan tingkat keparahan serta kontribusinya terhadap dampak keseluruhan.

Skenario Kejadian	
Asumsi Waktu Kejadian	Hari xx tanggal xx November 2025
Lokasi	Kecamatan Bojongsoang, Dayeuhkolot, Baleendah, Rancaekek, Majalaya, Ciparay, dan Solokan Jeruk
Pemicu	Hujan lebat dan luapan sungai serta anak sungainya
Bahaya Primer	Genangan banjir dengan tinggi muka air 1- 2 meter, ancaman terhadap jiwa dan keselamatan masyarakat, kerusakan dan terendahnya rumah penduduk, kerusakan sarana dan prasarana umum, dan terganggunya lahan pertanian dan produktivitas ekonomi masyarakat
Peringatan Dini	Status Siaga Merah : curah hujan ekstrem, debit sungai di atas ambang waspada, potensi banjir besar
Cakupan Wilayah Terdampak	1. Kecamatan Bojongsoang mencakup wilayah Desa Bojongsari, Bojongsoang, Tegalluar, Cipagalo, Cipagali, dan Lengkong; 2. Kecamatan Dayeuhkolot mencakup wilayah Desa Dayeuhkolot, Cangkuang Wetan, Pasawahan, dan Citeureup; 3. Kecamatan Baleendah mencakup wilayah Kelurahan Baleendah, Desa Rancamanyar, Kelurahan Andir, Desa

	Bojongmalaka, Kelurahan Wargamekar, dan Kelurahan Manggahang. 4. Kecamatan Rancaekek mencakup wilayah Desa Sukamanah, Nanjung Mekar, Sangiang, Haurpugur, Rancaekek Wetan, Rancaekek Kulon, dan Bojongloa; 5. Kecamatan Majalaya mencakup Desa Majalaya dan Sukamaju; 6. Kecamatan Ciparay mencakup wilayah Desa Sumbersari, Ciparay, Gunungleutik, dan Sarimahi; 7. Kecamatan Solokan Jeruk mencakup wilayah Desa Bojongemas, dan Panyadap
Bahaya Sekunder	Longsor tebing sungai, tanggul jebol/rusak
Bahaya Pendamping	Penyebaran penyakit, aliran listrik

2.3. ASUMSI DAMPAK

Bagian ini memuat perkiraan akibat atau dampak langsung yang mungkin timbul apabila skenario kejadian bencana banjir di Kabupaten Bandung benar-benar terjadi sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya. Asumsi dampak disusun untuk memberikan gambaran awal mengenai besaran, sebaran, dan jenis gangguan yang akan dialami masyarakat, lingkungan, serta sistem pelayanan publik akibat bencana banjir dengan tingkat keparahan sedang hingga sangat tinggi.

Identifikasi dampak langsung dilakukan berdasarkan hasil analisis skenario kejadian dan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial-ekonomi, serta kapasitas penanggulangan yang dimiliki wilayah terdampak. Analisis ini mengacu pada lima aspek utama, yaitu: (1) kependudukan, (2) fisik/infrastruktur, (3) ekonomi, (4) lingkungan, dan (5) layanan publik/pemerintahan.

Kelima aspek tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana bencana banjir dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan fungsi wilayah secara keseluruhan. Hasil identifikasi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan sektor-sektor dan kegiatan penanganan kedaruratan pada Bab 3, sehingga setiap langkah tanggap darurat dapat diarahkan secara efektif sesuai dengan potensi dampak yang diperkirakan.

Asumsi Jumlah dan Kondisi Penduduk di Wilayah Terdampak

No	Kecamatan	Jumlah dan Kondisi Penduduk Terdampak (Jiwa)						
		Jumlah Penduduk Terdampak	Mengungsi	Hilang (0,1%)	Meninggal (0,2%)	Luka Berat (0,4%)	Luka Sedang (0,8%)	Luka Ringan (1,6%)
1	Bojongsoang	22.988	7.070	23	46	92	184	368
2	Dayeuhkolot	26.986	181	27	54	108	216	432
3	Baleendah	33.252	77	33	67	133	266	532
4	Rancaekek	7.006	16	7	14	28	56	112
5	Majalaya	7.389	42	7	15	30	59	118
6	Solokanjeruk	3.182	18	3	6	13	25	51
7	Ciparay	3.000	17	3	6	12	24	48
Jumlah		103.803	7.421	103	208	416	830	1661

Asumsi Aspek Fisik/Infrastruktur

No	Kecamatan	Aspek Fisik/Infrastruktur						
		Rumah Terdampak	Sarana Pendidikan	Sarana Ibadah	Sarana Kesehatan	Bangunan Lain	Jalan	Jembatan
1	Bojongsoang	2.038	17	4	-	5	-	-
2	Dayeuhkolot	6.175	9	17	-	-	-	-

No	Kecamatan	Aspek Fisik/Infrastruktur						
		Rumah Terdampak	Sarana Pendidikan	Sarana Ibadah	Sarana Kesehatan	Bangunan Lain	Jalan	Jembatan
3	Baleendah	4.439	26	38	-	-	-	-
4	Rancaekek	528	5	1	-	-	-	-
5	Majalaya	1.004	-	-	-	-	-	-
6	Solokanjeruk	200	-	-	-	-	-	-
7	Ciparay	630	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	15.014	57	60	-	5	-	-

No	Kecamatan	Aspek Ekonomi						
		Sarana Perdagangan (Unit)	Bank (Unit)	Koperasi (Unit)	Hotel/ Penginapan (Unit)	Sawah (Ha)	Kebun (Ha)	Kolam (Ha)
1	Bojongsoang	63	9	4	1	-	46	-
2	Dayeuhkolot	53	13	3	1	-	1	-
3	Baleendah	87	11	11	-	-	-	-
4	Rancaekek	122	11	27	-	360	54	-
5	Majalaya	83	18	8	2	-	-	-
6	Solokanjeruk	22	3	4	-	-	-	-
7	Ciparay	98	6	19	1	-	-	-
	Jumlah	528	71	76	5	360	101	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TUJUAN

Tujuan Rencana Kontingensi Bencana Banjir di Kabupaten Bandung merupakan uraian naratif yang mendefinisikan arah strategis organisasi komando penanganan darurat bencana dalam operasi tanggap darurat. Tujuan ini dirancang untuk periode operasi proyeksi waktu hingga 14 hari pasca-kejadian banjir, yang mencakup fase respons awal (72 jam pertama), stabilisasi (hari ke-4 hingga ke-7), dan transisi ke pemulihan dini (hari ke-8 hingga ke-14). Periode ini disesuaikan dengan karakteristik banjir di Kabupaten Bandung, di mana banjir sering kali bersifat mendadak akibat curah hujan tinggi, luapan sungai seperti Citarum dan Cikapundung, serta faktor topografi pegunungan yang mempercepat aliran air. Tujuan ini bertumpu pada prinsip kemanusiaan, efisiensi, dan keberlanjutan, dengan fokus pada minimisasi korban jiwa, kerugian material, dan pemulihan masyarakat yang cepat.

3.2. SASARAN

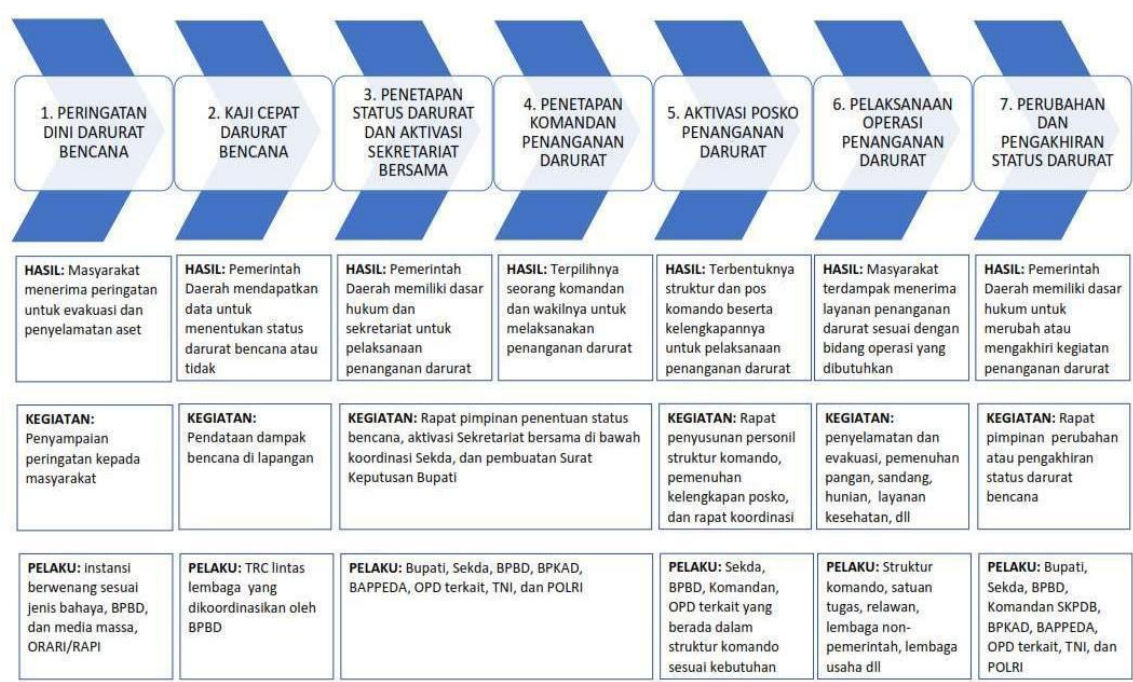
Sasaran Rencana Kontingensi Bencana Banjir di Kabupaten Bandung merupakan target pencapaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (*SMART*) untuk mendukung tujuan operasi tanggap darurat sebagaimana diuraikan pada Sub Bab 3.1. Sasaran ini dirancang untuk memastikan efektivitas respons dalam periode proyeksi operasi selama 14 hari pasca-kejadian banjir, dengan fokus pada penyelamatan jiwa, penyelamatan aset, dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi/penyintas. Sasaran ini disusun berdasarkan karakteristik banjir di Kabupaten Bandung, yang sering melanda wilayah dataran rendah serta mempertimbangkan

kapasitas sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung dan mitra terkait.

BAB IV
KONSEP OPERASI DAN SASARAN TINDAKAN

4.1. KONSEP OPERASI DAN SASARAN TINDAKAN

Konsep operasi dalam Rencana Kontingensi Bencana Banjir di Kabupaten Bandung mendefinisikan kerangka kerja operasional yang terintegrasi untuk menghadapi ancaman banjir, berdasarkan prinsip-prinsip penanggulangan bencana yang cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada masyarakat. Konsep ini mencakup pendekatan multi-sektor yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung sebagai koordinator utama, dengan dukungan dari instansi pemerintah daerah, TNI/Polri, Palang Merah Indonesia (PMI), organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Operasi dirancang untuk meminimalkan dampak banjir yang sering disebabkan oleh luapan sungai utama seperti Sungai Citarum dan Cikapundung, curah hujan ekstrem, serta faktor antropogenik seperti deforestasi dan urbanisasi tidak terkendali di wilayah pegunungan dan dataran rendah Kabupaten Bandung.



Gambaran Ringkas Proses Penanganan Darurat Bencana Banjir
Konsep Operasi Penanganan Darurat Bencana Banjir

SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI KE PEMULIHAN
1. Diseminasi informasi peringatan dini dan peningkatan status WASPADA.	1. Pemulihan segera sarana dan prasarana vital (listrik, air bersih, telekomunikasi dan ketersediaan BBM).	1. Kaji kebutuhan pasca bencana.
2. Pengkajian cepat oleh tim TRC.	2. Pemenuhan kebutuhan dasar	2. Memastikan unit operasional dan unit pelaksana menyusun perencanaan transisi darurat banjir:

SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI KE PEMULIHAN
3. Penetapan Status Darurat Bencana melalui Surat Keputusan Bupati.	3. Perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, lansia, balita, dan disabilitas).	a. Menyusun rencana pemulangan penyintas ke tempat tinggal asal dengan memenuhi prosedur transisi darurat sesuai dengan regulasi.
4. Aktivasi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi PDB.	4. Aktivasi respon terhadap keamanan dan keselamatan.	b. Menghimpun dan menyiapkan dukungan prasarana dan sarana dengan melibatkan stakeholder terkait.
5. Aktivasi Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (PPE) prioritas pada korban luka parah dan kelompok rentan.		3. Pemulihan fungsi dari prasarana umum (jalan, jembatan, pasar, rumah sakit, dan tempat ibadah)
6. Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyintas termasuk kelompok rentan (perempuan, lansia, balita, dan disabilitas).		4. Pemulihan fungsi ekonomi masyarakat.
7. Aktivasi respon terhadap keamanandan keselamatan.		5. Pemulihan psikososial penyintas 6. Pemulihan pendidikan dalam situasi transisi darurat.

Penjabaran Kerangka Tanggap Darurat Bencana Banjir

TAHAPAN	TINDAKAN
SIAGA DARURAT	<div>1. Menyiagakan personil sesuai komponen-komponen dalam pengorganisasian dan tugas-tugas penanganan darurat bencana.</div> <div>2. Menyiapkan sumberdaya logistik dan peralatan yang menunjang operasi penanganan darurat bencana.</div> <div>3. Menyiapkan titik-titik kumpul/<i>assembly points</i> dan tempat tempat pengungsian di lokasi aman.</div> <div>4. Melakukan penyelamatan warga dan harta benda ke tempat-tempat pengungsian.</div> <div>5. Melakukan penanganan pengungsian, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan di tempat pengungsian, serta manajemen pengungsian secara umum.</div> <div>6. Penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontingensi.</div> <div>7. Menetapkan dan memberitahukan masyarakat jalur evakuasi dan memastikan keamanan.</div> <div>8. Mensiagakan dan menambahkan logistik.</div> <div>9. Pengurusan pengungsi/penyintas Penyelamatan, pertolongan kegawat- daruratan kesehatan, dan evakuasi masyarakat korban dan pengungsi.</div> <div>10. Penyelamatan/perlindungan atas aset penting daerah atau masyarakat.</div> <div>11. Perlindungan kelompok rentan.</div>
TANGGAP DARURAT	<div>1. Melakukan kajian secara cepat dan tepat cakupan kejadian dan daerah terdampak bencana, korban dan kerusakan, serta kebutuhan mendesak penanganan darurat bencana.</div> <div>2. Melakukan pencarian dan pertolongan korban terdampak bencana.</div> <div>3. Memastikan keamanan daerah terdampak banjir dan tempat pengungsian.</div>

TAHAPAN	TINDAKAN
	<div>4. Mengaktifasi Organisasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan Pos Komando Penanggulangan Kedaruratan Bencana.</div> <div>5. Melakukan penanganan pengungsian, pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, air bersih).</div> <div>6. Menyediakan kebutuhan dasar penyintas sesuai dengan standar.</div> <div>7. Melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan dengan memastikan setiap kelompok rentan mendapatkan hak-haknya.</div> <div>8. Melakukan pelayanan kesehatan dan tindakan medis.</div> <div>9. Melakukan upaya perbaikan darurat sarana dan prasarana vital.</div> <div>10. Penyelamatan dan perlindungan aset penting daerah dan/ masyarakat.</div> <div>11. Penyediaan Pos Layanan Kesehatan di tempat pengungsian.</div> <div>12. Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana dan sumber bencana lanjutan/ sekunder.</div> <div>13. Perlindungan kepada warga terdampak untuk memberikan rasa aman.</div> <div>14. Penyediaan hunian pengungsi.</div> <div>15. Melakukan proses evakuasi korban</div>
TRANSISI DARURAT MENUJU PEMULIHAN	<div>1. Melakukan kaji kebutuhan pasca bencana.</div> <div>2. Melakukan upaya pemenuhan kebutuhan dasar para penyintas.</div> <div>3. Melakukan perlindungan kelompok rentan.</div> <div>4. Penyediaan hunian pengungsi.</div> <div>5. Pengurusan data Pengungsi/Penyintas.</div> <div>6. Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital-penanganan dampak.</div> <div>7. Pemulihan kehidupan sosial ekonomi penyintas.</div> <div>8. Pengakhiran status dari transisi pemulihan ke rehabilitasi dan rekonstruksi.</div>

4.2 STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO PENANGANAN KEDARURATAN

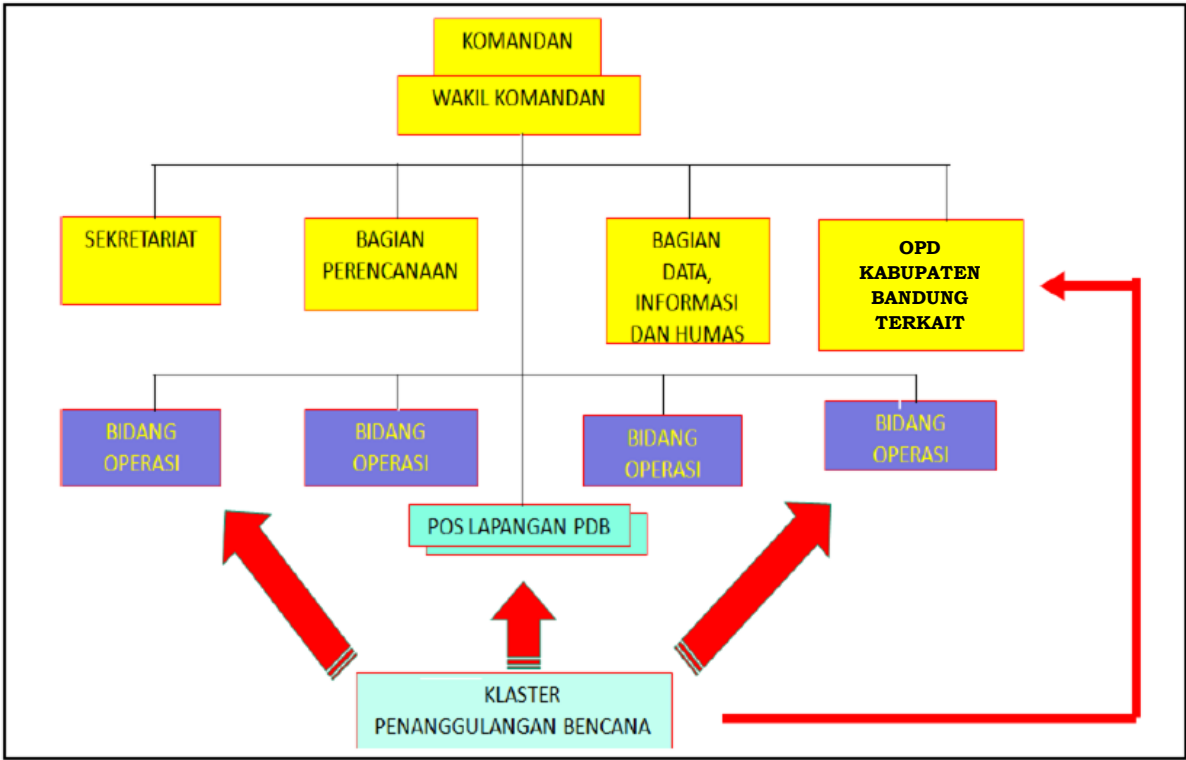
Berdasarkan SK Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 308 Tahun 2024, Tentang Klaster Penanggulangan Bencana, bahwa Kepala BNPB menetapkan ada 6 (enam) kluster penanggulangan bencana yang terdiri atas:

- a. klaster pencarian dan pertolongan;
- b. klaster pengungsian dan perlindungan;
- c. klaster logistik;
- d. klaster kesehatan;
- e. klaster pendidikan; dan
- f. klaster pemulihan.

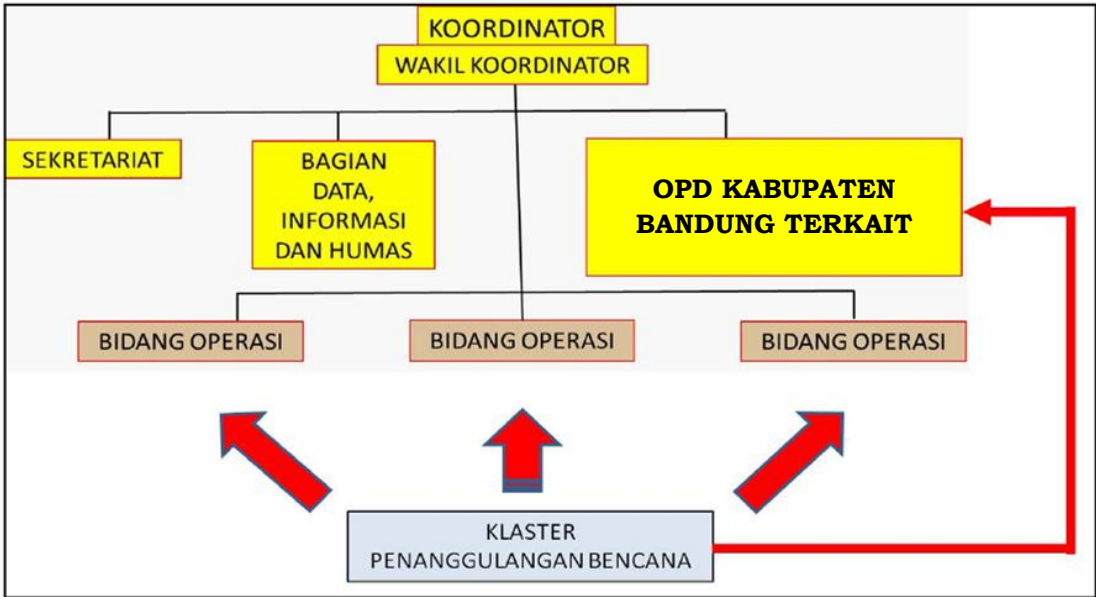
Untuk Klaster dalam penanggulangan bencana adalah:

- a. membangun kolaborasi dan mobilisasi multipihak secara strategis dan efektif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada tahap prabencana, darurat bencana, dan pasca bencana;
- b. memobilisasi sumber daya anggota dan jejaring yang diperlukan baik pada tahap prabencana, darurat bencana, serta pasca bencana; dan
- c. mengintegrasikan pelaksanaan dukungan layanan klaster pada keadaan darurat bencana kedalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

(SKPDB) dengan mekanisme lebih rinci bisa di lihat pada gambar dibawah ini.



Tanggap Darurat Bencana



Integrasi Pelaksanaan Dukungan Layanan Kluster ke Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana

Kluster Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Bandung

No .	NAMA KLASTER	TUGAS DAN PENGORGANISASIAN	KOORDINATOR	ANGGOTA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Pencarian dan Pertolongan	<p>Tahap Prabencana: Membangun kolaborasi multipihak dalam upaya penyelamatan dan evakuasi korban.</p> <p>Tahap Darurat Bencana: Memberikan dukungan dan/atau mobilisasi bantuan pencarian dan pertolongan korban secara terpadu dan terintegrasi didalam SKPDB dalam hal pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, dan/atau evakuasi korban.</p> <p>Tahap Pasca Bencana: Melakukan evaluasi atas operasi pencarian dan pertolongan untuk peningkatan dukungan layanan dalam penanganan darurat bencana berikutnya.</p>	BASARNAS	TNI, Polri, Pemda, Unsur Non Pemerintah (PMI, TAGANA dll), BPBD Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, RSUD	Partisipasi dari unsur nonpemerintah bersifat kerelawanan dengan pendanaan dari masing-masing organisasi.
2	Pengungsian dan Perlindungan	<p>Tahap Prabencana: Membangun kolaborasi multipihak dalam dukungan layanan pengungsian dan perlindungan.</p> <p>Tahap Darurat Bencana: Memberikan dukungan dan/atau mobilisasi sumber daya layanan pengungsian dan perlindungan secara terpadu dan terintegrasi didalam SKPDB dengan:</p> <p>g. memastikan adanya pilihan-pilihan bagi pengungsi untuk bisa mendapatkan tempat, akses, hunian yang bermartabat;</p>	DINSOS	BPBD, Dinas PU dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan Departemen Agama, TNI,	Partisipasi dari unsur nonpemerintah bersifat kerelawanan dengan pendanaan dari masing-masing organisasi.

No .	NAMA KLASSTER	TUGAS DAN PENGORGANISASIAN	KOORDINATOR	ANGGOTA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> h. memastikan ketersediaan air bersih, sarana dan prasarana kebersihan dan penyehatan lingkungan dan mempromosikan pola hidup bersih dan sehat; i. memastikan pengungsi ditempatkan pengungsian hidup secara manusiawi dan bermartabat dengan memenuhi hak-hak dasarnya melalui koordinasi dengan berbagai pihak penyedia layanan dasar dan pelibatan para pengungsi dalam pengelolaan tempat pengungsian; j. memastikan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran maupun eksploitasi termasuk penyediaan dukungan sistem rujukan perlindungan anak; k. memastikan perlindungan Perempuan dari kekerasan berbasis gender, perlindungan dari pelecehan dan kekerasan seksual dan memastikan adanya ketersediaan layanan dan system rujukan KBG(kekerasan berbasis gender) serta keterlibatan dan pemberdayaan perempuan; l. memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi yang inklusif dimana kelompok rentan dipastikan tetap 		Polri, Unsur Non Pemerintah	

No .	NAMA KLASSTER	TUGAS DAN PENGORGANISASIAN	KOORDINATOR	ANGGOTA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		<p>terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat situasi bencana; dan</p> <p>m. memastikan tersedianya layanan dan aktivitas dukungan psikososial secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan, termasuk mekanisme alur rujukan layanan dukungan psikososial untuk kasus tertentu yang membutuhkan intervensi khusus dan tenaga professional atau spesialis tertentu dengan cara membangun jejaring kerja di wilayah atau lokasi tertentu.</p> <p>Tahap Pasca Bencana:</p> <p>a. berdasarkan kesepakatan anggota, dapat melakukan evaluasi atas layanan pengungsian dan perlindungan untuk peningkatan layanan dalam penanganan darurat bencana berikutnya.</p> <p>b. memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.</p>			
3	Logistik	<p>Tahap Prabencana:</p> <p>Membangun kolaborasi multipihak dalam urusan logistik dan peralatan.</p> <p>Tahap Darurat Bencana</p> <p>Memberikan dukungan dan/atau mobilisasi bantuan logistik dan peralatan secara terpadu dan</p>	BPBD	<p>Dinas Sosial, DISPERKIMTAN, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, TNI, Polri, BKAD, DISPANGAN, DISPERIN, DISPAKAN, SETDA</p>	<p>Partisipasi dari unsur nonpemerintah bersifat kerelawanan dengan pendanaan dari masing-masing organisasi.</p>

No .	NAMA KLASTER	TUGAS DAN PENGORGANISASIAN	KOORDINATOR	ANGGOTA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		<p>terintegrasi didalam SKPDB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyusun perencanaan logistik dan peralatan; mendukung pencatatan bantuan logistik dan peralatan; mendistribusikan bantuan logistik dan peralatan; dan kegiatan lain di bidang logistik dan peralatan yang dipandang perlu. <p>Tahap Pasca Bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan kesepakatan anggota, dapat melakukan evaluasi atas layanan logistik untuk peningkatan dukungan layanan logistik dalam penanganan darurat bencana berikutnya. memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana. 			
4	Kesehatan	<p>Tahap Prabencana Membangun kolaborasi multipihak dalam bidang Kesehatan untuk memenuhi pelayanan Kesehatan.</p> <p>Tahap Darurat Bencana Memberikan dukungan dan/atau mobilisasi bantuan layanan Kesehatan secara terpadu dan terintegrasi didalam SKPDB dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan Pengkajian Cepat Kesehatan Lingkungan dalam 	Dinas Kesehatan	BPBD, RSUD, Puskesmas, PMI, DINSOS, DISPERKIMTAN, DINKES, DPUPR, DLH, TNI, Polri	Partisipasi dari unsur nonpemerintah bersifat kerelawanan dengan pendanaan dari masing-masing organisasi.

No .	NAMA KLASSTER	TUGAS DAN PENGORGANISASIAN	KOORDINATOR	ANGGOTA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		<p>rangka analisis kebutuhan jamban, air bersih, tempat sampah dan lain-lain;</p> <p>b. berkoordinasi dengan klaster pengungsian dan perlindungan untuk memastikan kualitas air bersih, sarana dan prasarana kebersihan dan penyehatan;</p> <p>c. memastikan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi pada saat situasi bencana;</p> <p>d. memastikan ketersediaan informasi dan layanan esensial Kesehatan termasuk Kesehatan reproduksi di Lokasi pengungsian dan ketersediaan logistik pendukungnya; dan</p> <p>e. berkoordinasi dengan klaster pengungsian dan perlindungan untuk memastikan tersedianya layanan dan aktivitas dukungan psikososial, serta mekanisme rujukan bagi yang membutuhkan intervensi medis/intervensi khusus dan tenaga profesional atau spesialis tertentu.</p> <p>Tahap Pasca Bencana</p> <p>a. Berdasarkan kesepakatan anggota, dapat melakukan evaluasi atas penanganan darurat bencana di bidang kesehatan untuk peningkatan</p>			

No .	NAMA KLASSTER	TUGAS DAN PENGORGANISASIAN	KOORDINATOR	ANGGOTA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		<p>layanan dalam penanganan darurat bencana berikutnya.</p> <p>b. memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.</p> <p>c. membangun kolaborasi multipihak dengan sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan melalui pelayanan Kesehatan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat</p>			
5	Pendidikan	<p>Tahap Prabencana Membangun kolaborasi multipihak dalam penyelenggaraan Pendidikan kebencanaan dan Pendidikan dalam situasi bencana.</p> <p>Tahap Darurat Bencana Memberikan dukungan dan/atau mobilisasi bantuan untuk penyelenggaraan Pendidikan dalam situasi bencana secara terpadu dan terintegrasi didalam SKPDB dalam hal:</p> <p>a. ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan dan fasilitas pendukungnya;</p>	Dinas Pendidikan	Dinas Sosial, Kecamatan, BPBD, DINKES, PMI, DISPERKIMTAN	Partisipasi dari unsur nonpemerintah bersifat kerelawanan dengan pendanaan dari masing-masing organisasi.

No .	NAMA KLASTER	TUGAS DAN PENGORGANISASIAN	KOORDINATOR	ANGGOTA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		b. proses pendidikan ramah anak dan inklusif; dan c. kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Tahap Pasca Bencana a. Berdasarkan kesepakatan anggota, dapat melakukan evaluasi atas penanganan darurat bencana di bidang Pendidikan untuk peningkatan penyelenggaraan pendidikan dalam penanganan darurat bencana berikutnya. b. .memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana. c. Membangun kolaborasi multipihak dengan sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan melalui pelayanan pendidikan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana.			
6	Pemulihan	Tahap Prabencana Membangun kolaborasi multipihak dengan sumber daya yang dapat dimobilisasi dalam upaya penguatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah dalam hal: a. koordinasi; b. revitalisasi fungsi pemerintah desa/	BAPPERIDA	BPBD, Dinas PU dan Tata Ruang, DISPERKIMTAN, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, TNI, Polri, Dinas Lingkungan Hidup, Dep. Agama, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas	Partisipasi dari unsur nonpemerintah bersifat kerelawanan dengan pendanaan dari masing-masing organisasi.

No .	NAMA KLASTER	TUGAS DAN PENGORGANISASIAN	KOORDINATOR	ANGGOTA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		<p>camat/kabupaten/kota/provinsi ;</p> <p>c. perencanaan dan pendanaan; dan</p> <p>d. pengelolaan data dan informasi di bidang pemulihan meliputi: data kependudukan, data kepemilikan tanah, data aset pemerintahan dan masyarakat</p> <p>Tahap Darurat Bencana</p> <p>a. Memberikan dukungan dan/atau mobilisasi bantuan layanan Pemulihan dengan segera prasarana dan saran vital meliputi perbaikan darurat dan pembersihan lokasi.</p> <p>b. pemulihan data dan informasi terkait data kependudukan, data kepemilikan tanah, data aset pemerintahan dan Masyarakat</p> <p>Tahap Pasca Bencana</p> <p>a. Melakukan evaluasi atas penanganan bencana di bidang pemulihan untuk peningkatan dukungan layanan dalam penanganan darurat bencana berikutnya</p> <p>b. Membangun kolaborasi multipihak dengan sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk rehabilitasi dan</p>		<p>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Unsur non pemerintah</p>	

No .	NAMA KLASTER	TUGAS DAN PENGORGANISASIAN	KOORDINATOR	ANGGOTA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		rekonstruksi dalam rangka pemulihan: ➤ Perumahan ➤ Infrastruktur ➤ Sosial ➤ Ekonomi ➤ Lintas Sektor (tata kelola Administrasi pemerintahan dan lingkungan hidup)			

BAB V ADMINISTRASI & KEUANGAN

5.1. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Administrasi dan keuangan dalam Rencana Kontingensi Bencana Banjir di Kabupaten Bandung merupakan komponen krusial untuk memastikan pelaksanaan operasi tanggap darurat yang efektif, efisien, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana. Bagian ini menetapkan kebijakan, mekanisme, dan strategi pemenuhan kebutuhan keuangan yang mendukung mobilisasi sumber daya selama fase siaga, tanggap, dan transisi ke pemulihan banjir. Mengingat karakteristik banjir di Kabupaten Bandung yang sering kali bersifat mendadak dan meluas akibat luapan sungai seperti Citarum dan Cikapundung, serta faktor iklim dan tata guna lahan, administrasi keuangan dirancang untuk memfasilitasi respons cepat sambil menjaga transparansi dan pencegahan korupsi. Pendekatan ini berbasis pada prinsip *good governance*, termasuk akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, untuk membangun kepercayaan publik dan ketahanan finansial dalam penanggulangan bencana.

5.2. SUMBER DAYA

Sumber daya dalam Rencana Kontingensi Bencana Banjir di Kabupaten Bandung mencakup elemen-elemen esensial yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi tanggap darurat, sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana. Bagian ini menguraikan kebijakan, mekanisme, dan strategi pemenuhan kebutuhan sumber daya, termasuk personil, peralatan, logistik, dan informasi, untuk mendukung respons efektif terhadap banjir yang sering disebabkan oleh curah hujan tinggi, luapan sungai seperti Citarum, dan faktor lingkungan di wilayah Kabupaten Bandung. Pendekatan pemenuhan sumber daya berbasis pada prinsip efisiensi, kesiapsiagaan, dan kolaborasi lintas tingkat pemerintahan, dengan tujuan meminimalkan dampak bencana dan membangun ketahanan masyarakat. Sumber daya ini diinventarisasi secara berkala oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, dengan pembaruan terakhir pada awal 2025, mempertimbangkan data historis banjir dan proyeksi risiko.

BAB VI PENGENDALIAN

6.1. INSTRUKSI

Instruksi dalam Rencana Kontingensi Bencana Banjir di Kabupaten Bandung merupakan serangkaian arahan, perintah, dan pokok-pokok mandat yang diberikan oleh otoritas berwenang serta Komandan Insiden kepada seluruh komponen organisasi komando penanganan kedaruratan bencana. Instruksi ini dirancang untuk menggerakkan seluruh sistem tata laksana organisasi secara terintegrasi, kohesif, dan responsif, sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana. Tujuan utama instruksi adalah memastikan keselarasan tindakan antar fungsi, sub-bidang, dan unit dalam menghadapi dinamika banjir yang sering kali bersifat mendadak, meluas, dan berdampak signifikan di wilayah Kabupaten Bandung, seperti luapan Sungai Citarum yang memengaruhi kecamatan-kecamatan dataran rendah dan kawasan rawan yang terdampak. Instruksi ini bersifat hierarkis, mulai dari tingkat strategis (otoritas pemerintah) hingga operasional (Komandan Insiden), dengan mekanisme penyebaran melalui saluran komando yang jelas untuk menghindari ambiguitas dan memaksimalkan efisiensi respons.

Instruksi ini tidak hanya berfungsi sebagai mandat hukum tetapi juga sebagai panduan etis dan operasional yang menekankan prinsip kemanusiaan, inklusivitas, dan akuntabilitas. Dalam konteks Kabupaten Bandung, instruksi disesuaikan dengan karakteristik lokal, seperti pola hujan musiman yang dipengaruhi iklim *La Niña* dan faktor *antropogenik* seperti drainase yang tidak memadai, untuk memastikan adaptasi terhadap skenario banjir ringan hingga berat. Proses penerbitan instruksi dilakukan secara dinamis, dengan update berkala selama operasi darurat, dan dievaluasi pasca-bencana untuk perbaikan berkelanjutan.

6.2. KOMANDO DAN KENDALI

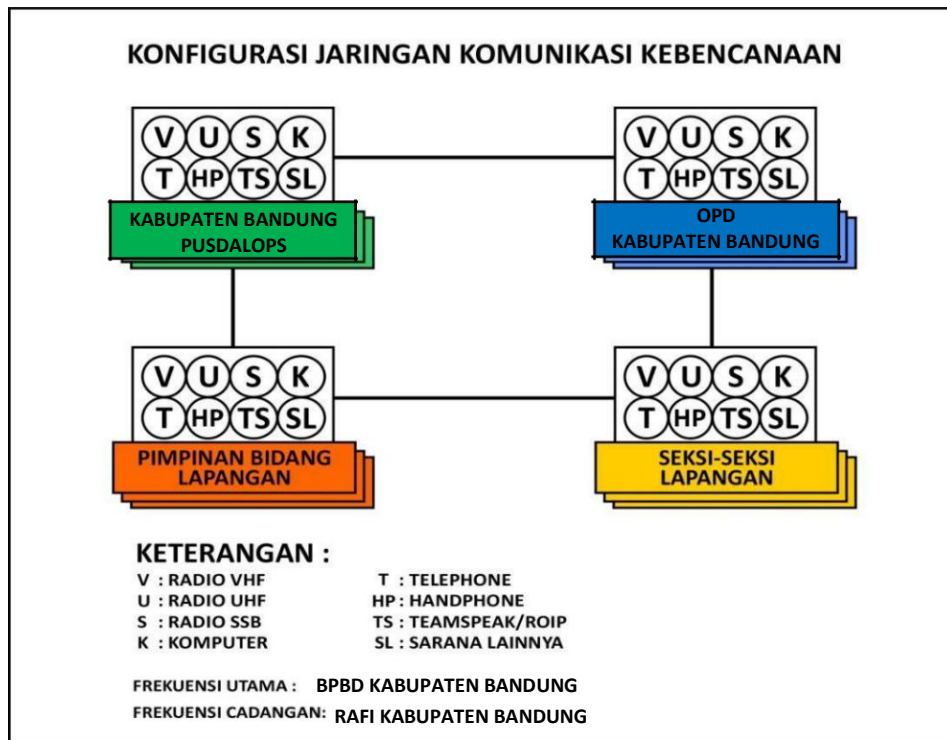
Mekanisme komando dan kendali dalam penanganan darurat bencana merupakan salah satu pilar utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan operasi tanggap darurat. Tanpa adanya sistem komando yang jelas dan struktur kendali yang terarah, operasi penanggulangan bencana berpotensi menghadapi tumpang tindih kewenangan, keterlambatan pengambilan keputusan, serta ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme komando dan kendali yang terstruktur, terstandar, serta diakui secara formal melalui ketentuan peraturan perundangan.

Berdasarkan **Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana**, ditegaskan bahwa dalam fase tanggap darurat, diperlukan penunjukan **Komandan Penanganan Darurat Bencana (KPDB)** yang memiliki kewenangan penuh dalam mengkoordinasikan seluruh upaya penanggulangan darurat. KPDB bertindak sebagai pengendali utama yang memimpin operasi, mulai dari tahap perencanaan strategi, penentuan prioritas tindakan, hingga pelaksanaan serta pengawasan di lapangan.

6.3. KOORDINASI

Koordinasi dalam Rencana Kontingensi Bencana Banjir di Kabupaten Bandung merupakan mekanisme terstruktur untuk memastikan sinergi antar pihak terkait dalam mengupdate dan menyinkronkan perkembangan penanganan darurat bencana, sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana. Koordinasi ini bertujuan untuk menghindari duplikasi upaya, memaksimalkan efisiensi sumber daya, dan memungkinkan penyesuaian strategi secara real-time terhadap dinamika banjir, seperti luapan Sungai Citarum yang dapat mempengaruhi *multiple* kecamatan terdampak bencana banjir dalam waktu singkat. Mekanisme koordinasi dirancang sebagai sistem terintegrasi yang melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI/Polri, organisasi kemanusiaan, sektor swasta, dan komunitas masyarakat, dengan fokus pada pembaruan informasi perkembangan operasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Pendekatan ini berbasis pada prinsip kolaboratif, transparan, dan inklusif, memastikan bahwa update perkembangan tidak hanya bersifat informatif tetapi juga *actionable*, sehingga memperkuat ketahanan kolektif terhadap ancaman banjir di Kabupaten Bandung.

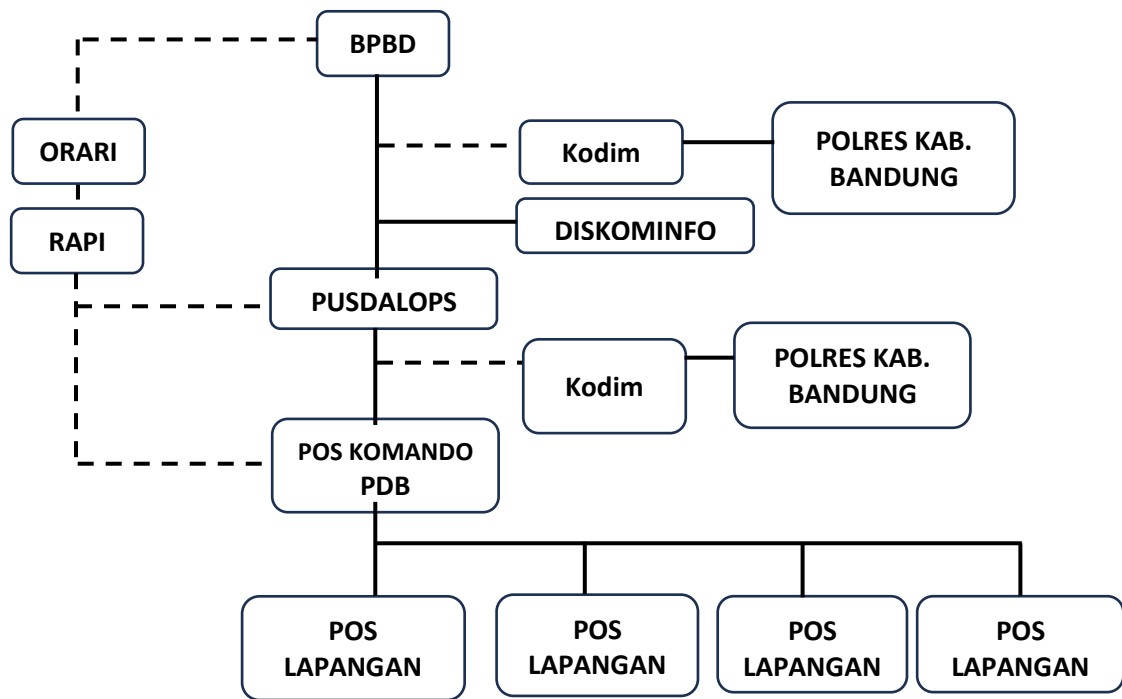
6.4. KOMUNIKASI



Konfigurasi Jaringan Komunkasi Kebencanaan



Topologi Jaringan Komunkasi Kebencanaan



KETERANGAN:

Frekuensi Utama

BPBD Kabupaten Bandung

Reapeter BPBD Kabupaten Bandung

Frekuensi lokal

Menyesuaikan dari masing-masing

Struktur Alur Komunkasi

6.5. PENGELOLAAN INFORMASI

Pengelolaan informasi dalam Rencana Kontingensi Bencana Banjir di Kabupaten Bandung merupakan proses terstruktur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan efektif selama penanganan darurat bencana, sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana, khususnya Pasal 14 yang menekankan pentingnya sistem informasi bencana yang terintegrasi. Dalam konteks Kabupaten Bandung, di mana banjir sering dipicu oleh luapan Sungai Citarum, curah hujan ekstrem akibat fenomena La Niña, dan faktor antropogenik seperti urbanisasi di kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot, dan Bojongsoang, pengelolaan informasi menjadi tulang punggung operasi tanggap darurat. Proses ini memastikan bahwa data dari berbagai sumber mulai dari sensor hidrologi hingga laporan masyarakat diubah menjadi wawasan yang

mendukung penyelamatan jiwa, alokasi sumber daya, dan koordinasi lintas sektor. Dengan pendekatan berbasis teknologi dan partisipasi komunitas, mekanisme ini dirancang untuk mencapai akurasi data >95%, waktu respons <30 menit untuk informasi kritis, dan cakupan distribusi hingga 98% desa rawan banjir, sebagaimana ditargetkan dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bandung 2021-2026 (diperbarui 2025).

BAB VII PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN

7.1. TUJUAN

Pemutakhiran Rencana Kontingensi Bencana Banjir di Kabupaten Bandung merupakan proses sistematis dan berkelanjutan untuk merevisi dan memperbarui dokumen rencana yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah (Bupati Bandung) melalui Keputusan Bupati Nomor XX Tahun 2025, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana. Mekanisme pemutakhiran ini dirancang untuk memastikan bahwa rencana tetap relevan, adaptif, dan efektif menghadapi evolusi risiko banjir di Kabupaten Bandung, yang dipengaruhi oleh faktor iklim seperti perubahan pola curah hujan akibat pemanasan global, dinamika tata guna lahan akibat urbanisasi cepat, serta kejadian bencana historis seperti banjir 2020-2024 yang menyebabkan kerugian ekonomi mencapai miliaran rupiah. Proses pemutakhiran tidak hanya bersifat reaktif terhadap perubahan kondisi tetapi juga proaktif melalui integrasi umpan balik dari simulasi, pengujian, dan evaluasi pasca-bencana, dengan tujuan memperkuat ketahanan wilayah terhadap ancaman hidrometeorologi yang semakin intensif.

Mekanisme pemutakhiran bersifat periodik dan ad-hoc, dengan jadwal utama setiap tiga tahun atau lebih cepat jika terdapat pemicu signifikan, seperti yang diatur dalam Peraturan BNPB No. 2 tahun 2023. Pendekatan ini melibatkan partisipasi *multi-stakeholder*, mulai dari tim internal BPBD Kabupaten Bandung hingga konsultasi eksternal dengan BNPB, Pemprov Jawa Barat, akademisi, dan komunitas masyarakat, untuk memastikan revisi berbasis bukti dan inklusif. Dokumentasi pemutakhiran mencakup log perubahan yang terperinci, audit jejak, dan persetujuan ulang oleh Bupati, sehingga menjaga keabsahan hukum dan operasional rencana. Dalam konteks Kabupaten Bandung, pemutakhiran juga terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung 2021-2041 (diperbarui 2025), yang menekankan mitigasi banjir melalui relokasi permukiman rawan dan restorasi ekosistem sungai.

7.2. PENYIAPAN KESIAPSIAGAAN

Penyiapan kesiapsiagaan dalam Rencana Kontingensi Bencana Banjir di Kabupaten Bandung merupakan fondasi strategis untuk membangun ketahanan komunitas melalui mekanisme terstruktur yang mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi secara efektif, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung operasional pra-bencana tetapi juga sebagai katalisator transformasi informasi mentah menjadi wawasan *actionable* yang mendorong aksi preventif, mitigatif, dan responsif terhadap ancaman banjir yang semakin kompleks di Kabupaten Bandung. Di wilayah ini, di mana Sungai Citarum dan Cikapundung sering menjadi sumber luapan akibat curah hujan ekstrem yang dipengaruhi oleh fenomena iklim seperti El Niño dan La Niña, penyiapan kesiapsiagaan menjadi krusial untuk melindungi lebih dari 3,7 juta jiwa, termasuk populasi rentan di kecamatan dataran rendah seperti Bojongsoang, Margaasih, Dayeuhkolot, dan Margahayu, dimana banjir 2024 saja telah menenggelamkan ribuan hektar lahan pertanian dan memaksa evakuasi darurat bagi 15.000 penduduk. Dengan mengintegrasikan teknologi digital, partisipasi komunitas, dan kolaborasi lintas sektor, mekanisme ini memastikan bahwa informasi mengalir seperti sungai yang terkendali—cepat, akurat, dan mengarah pada pengurangan risiko yang berkelanjutan.

Penyiapan kesiapsiagaan difokuskan pada siklus informasi yang berkelanjutan, di mana pengumpulan data menjadi pintu gerbang pengetahuan, analisis sebagai jembatan pemahaman, dan distribusi sebagai kendaraan aksi kolektif. Pendekatan ini terinspirasi dari kerangka *Hyogo Framework for Action 2015-2030* dan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*, yang diadaptasi oleh BNPB untuk konteks Indonesia, menekankan peran informasi sebagai "mata dan telinga" masyarakat dalam menghadapi bencana. Mekanisme ini diperkaya dengan elemen lokal seperti pengetahuan adat Sunda tentang pola musim hujan dan integrasi dengan program Desa Tangguh Bencana (DTB) untuk pemberdayaan *grassroots*. Proses ini dievaluasi secara berkala melalui indikator kinerja seperti tingkat akurasi prediksi banjir (>90%) dan cakupan distribusi informasi (>95% desa rawan), memastikan bahwa kesiapsiagaan bukan sekadar dokumen statis melainkan ekosistem hidup yang berevolusi dengan dinamika risiko.

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA